Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin 30711 0714321314

disdukcapil.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Pelayanan office Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2. b. Kutipan akta perkawinan asli.
- 3. c. KTP-el asli.
- 4. d. KK asli.
- 5. e. WNI mengisi formulir F-2.01.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendatangani formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
- 2. b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
- 3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan keOperator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kabid;
- 4. d. Verifikasi Berkas oleh Kabid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
- 5. e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas.
- 6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan akta Perceraian ; 2) Operator SIAK menyampaikan akta akta Perceraian ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin



30711 0714321314

disdukcapil.mubakab.go.id

25 Menit

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

- 1. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Menarik Kutipan Akta perkawinan b. Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin 30711 0714321314

disdukcapil.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin a. Sarana pengaduan yang disediakan :
 - 1. Datang langsung
 - 2. Melalui Website SIP OK MUBA
 - 3. Melalui telpon / whatshapp
 - 4. Melalui kotak saran
 - 5. Melalui surat
 - 6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
- b. Prosedur / mekanisme pengaduan:
 - 1. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pel
 - 2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut at
- c. Petugas pelayanan pengaduan

1. Nama petugas : Safri Meliansyah

2. Nomor HP/WA: 08117896016